

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Praktik jual beli reyeng wadah ikan pindang pada Wilayah Perindustrian Reyeng, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, merupakan unsur pokok dari kegiatan ekonomi lokal yang telah berlangsung sejak lama. Reyeng, sebagai produk tradisional, tidak hanya memiliki nilai ekonomis tetapi juga mempunyai nilai budaya bagi masyarakat setempat. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul berbagai praktik yang kerap menimbulkan pertanyaan terkait etika bisnis dan kepatuhan terhadap hukum positif.

Berdasarkan konteks bisnis, monopoli, atau praktik dalam mencari keuntungan yang berlebihan, sering kali menjadi isu yang kerap diperdebatkan. Praktik ini dapat merugikan konsumen, terutama jika harga yang ditetapkan tidak mencerminkan nilai pasar yang adil. Di sisi lain, hukum positif yang berlaku juga memberikan kerangka hukum untuk melindungi konsumen dan memastikan adanya keadilan dalam transaksi jual beli. Hal ini menciptakan ketegangan antara praktik bisnis yang berlangsung di lapangan dan ketentuan hukum yang ada.

Reyeng merupakan produk yang sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pesisir, khususnya di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yang memiliki potensi besar dalam industri ikan pindang. Praktik jual beli reyeng ini menjadi sangat penting dalam perekonomian lokal.

Industri perikanan, khususnya yang berkaitan dengan produk olahan seperti ikan pindang, merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting bagi masyarakat pesisir di Indonesia, termasuk di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Di wilayah ini, reyeng (wadah ikan pindang) menjadi komoditas yang cukup penting dalam mendukung kelangsungan industri ikan pindang, baik sebagai bahan baku utama maupun sebagai produk sampingan yang bernilai ekonomis. Namun, dalam perkembangan industri tersebut, praktik monopoli dalam jual beli reyeng mulai muncul sebagai fenomena yang berpotensi merugikan pelaku usaha lain dan konsumen.

Kecamatan Watulimo, dengan potensi perikanan yang cukup besar, terutama dalam industri ikan pindang, memiliki dinamika pasar yang khas. Di satu sisi, daerah ini menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak keluarga yang bergantung pada daerah perikanan. Namun, di sisi lain, struktur pasar yang terpusat pada beberapa pemain besar menyebabkan ketimpangan. Pelaku usaha kecil, terutama produsen reyeng lokal, sering kali kesulitan bersaing dengan pelaku usaha besar yang memiliki pengaruh lebih besar dalam hal pasokan bahan baku dan distribusi.

Kondisi ini menjelaskan, fenomena monopoli yang terjadi tidak hanya berdampak pada perekonomian daerah, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Praktik monopoli yang berlarut-larut bisa menimbulkan kecemburuan sosial, memperlebar jurang kesenjangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan kecil, serta

menghambat terciptanya lapangan kerja baru yang bisa menopang ekonomi lokal.

Monopoli, dalam pengertian ekonomi, merujuk pada situasi di mana satu pihak atau kelompok menguasai hampir seluruh pasokan barang atau jasa di pasar, sehingga mengurangi persaingan dan mengendalikan harga. Dalam kondisi perdagangan reyeng, fenomena ini terlihat ketika beberapa pelaku usaha tertentu mendominasi pasokan dan distribusi wadah ikan pindang. Mereka cenderung mengontrol harga dan pasokan, serta membatasi peluang bagi pelaku usaha lain untuk bersaing di pasar yang sama.<sup>1</sup>

Etika Bisnis Islam memberikan panduan yang kuat mengenai bagaimana berbisnis secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks monopoli, etika bisnis Islam sangat menekankan pada larangan praktik yang dapat mengarah pada penindasan, penguasaan pasar yang tidak wajar, dan ketidakadilan.

Perspektif Islam menjelaskan, praktik monopoli tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang adil. Meneliti praktik monopoli dari perspektif ini sangat penting untuk melihat apakah praktik jual beli reyeng sudah sesuai dengan norma-norma bisnis yang diajarkan dalam Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si, Buku Etika Bisnis Islam, (Kota Serang, Banten: CV. Media Karya Publishing, Banten. 2020), hal 165

<sup>2</sup> Hj.Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah*, Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam.

Praktik monopoli dalam jual beli reyeng dapat dilihat sebagai penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti larangan terhadap gharar (ketidakpastian) dan jahalah (ketidaktahuan), serta ajaran untuk tidak berbuat zalim atau merugikan orang lain. Dalam hal ini, pemahaman tentang etika bisnis Islam menjadi sangat penting untuk menilai apakah praktik jual beli reyeng di Watulimo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang ada dalam Islam.

Selain perspektif etika bisnis Islam, hukum positif di Indonesia juga memiliki peran penting dalam mengatur praktik monopoli. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan dasar hukum yang jelas untuk mencegah tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang larangan perilaku yang dapat merusak persaingan usaha yang sehat, termasuk pengaturan harga dan pembatasan pasokan yang dapat merugikan konsumen.<sup>3</sup>

Namun, meskipun hukum sudah ada, implementasi di tingkat lokal sering kali juga menemui kendala. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang hukum yang berlaku, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perindustrian lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana hukum positif diterapkan dalam praktik jual beli reyeng di Kecamatan Watulimo,

---

<sup>3</sup> Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, hal 5

serta sejauh mana pelaku usaha di wilayah tersebut memahami dan mematuhi aturan yang ada.

Hukum positif di Indonesia, seperti yang sudah ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan batasan tegas terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Analisis terhadap hukum positif ini penting untuk mengetahui apakah ada pelanggaran hukum dalam praktik jual beli reyeng dan bagaimana penegakan hukum di tingkat lokal dapat mempengaruhi kondisi pasar. Selain itu, studi kasus di wilayah perindustrian reyeng memberikan gambaran yang lebih konkret terkait penerapan hukum positif dan dampaknya pada pelaku usaha serta konsumen.<sup>4</sup>

Tujuan penelitian ini nantinya akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik monopoli dalam jual beli reyeng dan dampaknya terhadap ekonomi lokal, serta untuk melihat apakah praktik tersebut sesuai dengan etika bisnis Islam dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menganalisis fenomena ini dari berbagai perspektif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih adil bagi seluruh pihak, baik pelaku usaha besar maupun kecil, serta masyarakat yang menjadi konsumen. Serta melalui studi Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ada, serta memberikan rekomendasi

---

<sup>4</sup> Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, hal 5

bagi pelaku usaha untuk menjalankan praktik bisnis yang lebih etis dan sesuai dengan hukum positif.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, etika bisnis, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha di bidang perikanan terhadap pentingnya keadilan dan etika dalam transaksi bisnis. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PRAKTIK MONOPOLI JUAL BELI REYENG WADAH IKAN PINDANG PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM POSITIF”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik monopoli jual beli reyeng wadah ikan pindang Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana analisis etika bisnis islam dalam praktik jual beli untuk mencegah monopoli Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana analisis hukum positif dalam praktik jual beli untuk mencegah monopoli Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik monopoli jual beli reyeng wadah ikan pindang Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis etika bisnis islam dalam praktik jual beli untuk mencegah monopoli Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum positif dalam praktik jual beli untuk mencegah monopoli Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan prespektif baru mengenai etika bisnis dan hukum positif dalam Praktik monopoli, yang penting untuk mengembangkan teori etika dan hukum positif dalam transaksi jual beli serta bermanfaat sebagai tumpuan dan referensi pada penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan pemahaman tentang “Analisis Praktik Monopoli Jual Beli Reyeng Wadah Ikan Pindang

Prespektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif” (Studi Kasus Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek).

b. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan praktik jual beli yang sesuai dengan etika bisnis islam, hukum positif, serta menghindari praktik monopoli yang merugikan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang praktik monopoli dalam jual beli reyeng wadah uikan pandang. Ini dapat membantupara masyarakat umum untuk lebih memahami tentang parktik monopoli yang merugikan.

d. Bagi Akademik

Bagi akademik penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan, wawasan untuk kajian keilmuan yang lebih mendalam tentang praktik monopoli, hukum positif dan etika bisnis islam.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini penegasan istilah bermaksud untuk menjelaskan istilah-istilah penting yang menjadi fokus dalam judul penelitian guna menghindari kesalahpahaman mengenai makna yang di maksud oleh peneliti. Istilah-istilah dalam penelitian ini diantaranya :



## 1. Monopoli

Kata Ihtikar berasal dari kata *hakara* yang berarti *az-zulm* (*aniaya*) dan *isa''ah al-mu''asyarah* (merusak pergaulan). Dengan timbangan *ihtakara*, *yahtakiru*, *ihtikar*, kata ini berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.<sup>5</sup>

## 2. Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy- syira* (beli).

Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (الباع) bentuk jamaknya (البيوع) dan konjungsinya adalah “باع-بيع-بيعا” yang artinya menjual. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah Menukar barang dengan barang atau

---

<sup>5</sup> Hilman Taqiyudin, *AL-Ihtikar (Penimbunan Barang Dagangan) Dan Peran Pemerintah Dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi*, Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 10 No. 1 ( Januari – Juni 2018), hal 21

barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>6</sup>

### **3. Reyeng Wadah Ikan Pindang**

Reyeng adalah kerajina tangan atau seni karya (anyaman) yang berbahan dasar bambu yang termasuk dalam jenis usaha rumahan yang dikerjakan oleh kebanyakan ibu rumah tangga sebagai penambah pemasukan ekonomi sehari-hari, fungsi dari reyeng sendiri yaitu sebagai wadah ikan pindang. Reyeng juga mempunyai berbagai ukuran seperti reyeng poleng, reyeng dhong, reyeng borjong, reyeng terminal, reyeng jokowi dan lain-lain. Penggunaannya pun juga tergantung dari hasil ikan yang ada karena reyeng yang digunakan harus menyesuaikan jenis dan ukuran ikan yang ada.

### **4. Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Selain itu etika bisnis Islam juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja Jadi dapat difahami bahwa etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip atau norma yang diterapkan oleh para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku

---

<sup>6</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), hal 2-3

dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>7</sup>

## 5. Hukum Positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Dalam pengertian lain Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari

---

<sup>7</sup> An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Sulawesi Selatan : IAIN Perepare Nusantara Press, 2022) hal 1

<sup>8</sup> M. Taufiq, *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No. 2, (Oktober 2021), hal 90-91

bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran.
2. Bagian Isi Skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, paparan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan, pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan mengenai “Analisis Praktik Monopoli Jual Beli Reyeng Wadah Ikan Pindang Prespektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif“(Studi Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek).

Bab 2 : Kajian Pustaka, pada bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian berkaitan dengan “Analisis Praktik Monopoli Jual Beli Reyeng Wadah Ikan Pindang Prespektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif“(Studi Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek).

Bab 3 : Metode penelitian, penulis akan memaparkan tahapan penelitian yang digunakan meliputi jenis dan pendekatan penelitian sumber data, dan teknik analisis data yang berkaitan dengan “Analisis Praktik Monopoli Jual Beli Reyeng Wadah Ikan Pindang Prespektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif “(Studi Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek).

Bab 4 : Paparan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang data paparan, temuan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Praktik Monopoli Jual Beli Reyeng Wadah Ikan Pindang Prespektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif “(Studi Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek).

Bab 5 : Pembahasan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian mengenai analisis data yang terkait dengan “Analisis Praktik Monopoli Jual Beli Reyeng Wadah Ikan Pindang Prespektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif “(Studi Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek).

Bab 6 : Penutup, pada bab ini terdiri dari bagian kesimpulan dan saran atas penelitian yang diajukan dan saran terhadap penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Praktik Monopoli Jual Beli Reyeng Wadah Ikan Pindang Prespektif Etika Bisnis Islam dan Hukum

Positif “(Studi Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek).

3. Bagian Akhir Skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.